

PENTINGNYA KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN SUATU KASUS TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP¹

Nurul Indah Apriliani, Adam Noval Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

nurul.indah.apriliani24@gmail.com

ABSTRACT:

This research is motivated by article 185 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) concerning witness testimony. Departing from that, the authors are interested in conducting research on the importance of the validity of witness testimony in proving criminal cases. Witness testimony can determine whether the defendant is truly guilty or not and whether the defendant is related to the crime. Witness testimony is one of the legal means of evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code. Witness testimony is a form of a negative proof system (Negatief wettelijk bewijstheorie), namely a proof system which is based on laws and the judge's conviction. A witness can be interpreted as a person who sees, hears or experiences a criminal act himself so that he can provide testimony for the purposes of investigation, prosecution and trial, this is contained in the provisions of article 1 number 26 of the Criminal Procedure Code. In addition to people who have seen, heard or experienced a crime case themselves, witnesses must also meet the requirements as witnesses, for example, a witness is a person who has entered the age of majority, then witnesses cannot come from relatives of the accused. Witnesses who are asked to testify must be sworn in according to their religion and must be responsible for all the testimony they say. This study raises 2 (two) issues related to witness testimony in criminal cases, namely first, how strong the evidence is from witness testimony in court. Second, what is the importance of a witness statement for the rights possessed by the defendant during the trial. This study aims to find out how important the validity of witness testimony is in proving criminal cases in order to defend the rights of the accused during trial. This study used a qualitative research method with a normative juridical approach, where the data collected to answer the formulation of the problem was taken based on literature studies guided by laws and regulations, books, literature, articles or journals. journals and other materials relating to the issues discussed. After the data has been collected, the writer then analyzes it using the prescriptive analysis method, which is an analysis method based on the data collected to get clues that ultimately draw conclusions. The results of this study explain that witness testimony plays an important role in proving a criminal case, especially for the rights of the accused and determining the lightness or severity of the sentence to be decided by the court.

Keywords:

Defendant, witness, case

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maksudnya adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka aspek-aspek dalam kenegaraan lebih tertata dan bisa menjadikan fondasi negara semakin kuat.

Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Apabila ada pelanggaran hukum maka diperlukan adanya pembuktian untuk memutuskan apakah benar atau tidak yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. (Prodjohamidjojo, 1984)

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-1/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Sistem Pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Dalam sistem pembuktian ini hakim dituntut untuk membuat suatu putusan dengan berdasarkan alat bukti sesuai undang-undang dan memiliki pengetahuan yang luas dalam menafsirkan hukum agar dapat tercapainya suatu keadilan. Dalam pembuktian pidana, alat bukti yang sah menurut undang-undang terdapat pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni:

- (1) Keterangan Saksi;
- (2) Keterangan Ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan Terdakwa.

Alat bukti tersebut didapatkan setelah dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana oleh para pihak yang bersangkutan, yakni penyelidik dan penyidik. Dengan adanya alat bukti tersebut, maka kasus tindak pidana dapat diajukan ke pihak kejaksaan untuk selanjutnya di proses untuk maju ke pengadilan tingkat pertama. Alat bukti yang diajukan haruslah merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti, hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 183 KUHAP.

Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

- (a) Dua alat bukti yang sah;
- (b) Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari alat bukti tersebut, keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting, karena dalam proses pengungkapan kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Keterangan saksi bisa menjadikan faktor penentu dalam pengungkapan kasus pidana tersebut.

Seorang saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan karena telah melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kasus tindak pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan kasus tindak pidana. Dari keterangan saksi inilah hakim dapat membuat pertimbangan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan juga karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah, maka dapat mempengaruhi berat atau tingannya hukuman terdakwa nantinya.

Dari keterangan saksi sendiri untuk supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Syarat Formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan dari kesaksian saksi yang sah lainnya.
- b. Syarat materiil Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi, selalu mendapat perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku kejahatan hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Apabila terbukti secara sah menurut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan sebuah penelitian dengan judul, **“Pentingnya Keabsahan Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Suatu Kasus Tindak Pidana Menurut KUHAP”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya keabsahan keterangan saksi dalam pembuktian suatu kasus tindak pidana menurut KUHAP, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan saksi saat di persidangan? dan Kedua Apa pentingnya suatu keterangan saksi demi hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa saat di persidangan?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Marzuki, 2010)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Pentingnya Keabsahan Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Suatu Kasus Tindak Pidana Menurut KUHAP” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (Hernoko, 2010) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan keterangan saksi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan keterangan saksi saat di pengadilan. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang keterangan saksi saat di pengadilan serta hak-hak terdakwa selama proses pemidanaan.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian dari Keterangan Saksi Saat di Persidangan

Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (Bewijsmiddle) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah. (Soebekti, 1980)

Pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemeriksaan, maka jalan atau tidaknya sanksi pidana ditentukan dari pembuktian berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh para aparat penegak hukum terutama alat bukti keterangan saksi. Menurut pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dari keterangan saksi inilah yang bisa menentukan hasil persidangan, entah berat atau ringan hukumannya seorang terdakwa di persidangan.

Pembuktian tidak hanya bergantung pada alat bukti, namun juga bergantung pada hakim. Hakim dituntut untuk menggunakan seluruh ilmunya dalam membuat suatu putusan, berdasarkan kejadian selama penyelidikan, penyidikan serta persidangan dengan menimbang alat bukti dan fakta-fakta yang ada dengan harapan agar adanya suatu keadilan saat penegakan hukum berlangsung.

Saksi diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri. Saksi tidak boleh memberikan keterangan dengan diwakilkan oleh orang lain. Saksi disebut dalam PP No 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dalam pasal 1 butir 3, disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Pelanggaran HAM Yang Berat, ada perluasan pengertian dimana meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan ‘penyelidikan’, di samping penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. PP No. 2 Tahun 2002 ini yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka terlihat bahwa pengertian saksi dipersempit yaitu hanya saksi yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006, sebagai produk hukum yang secara khusus mengatur

tentang perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian tentang saksi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”

Definisi atau pengertian saksi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti definisi yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini merupakan undang-undang yang bersifat umum karena mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban untuk semua tindak pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Untuk dapatnya suatu keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di sidang pengadilan, maka keterangan saksi haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu sehingga mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian. Saat di persidangan, seorang saksi akan dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi saat sidang pembuktian. Menjadi saksi yang dipanggil oleh pengadilan merupakan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum. Apabila saksi yang dipanggil tidak berkenan hadir, maka pengadilan memiliki hak untuk melakukan penjemputan saksi secara paksa, hal ini tercantum pada pasal 112 ayat (2) KUHAP bahwa saksi dapat dijemput paksa apabila tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali.

Saksi bukanlah sembarang orang yang bisa bersaksi, dia tidak hanya sekedar orang yang melihat, mendengar, atau mengalami saja, namun ada syarat dan ketentuan yang harus ditaati pula sebelum menjadi saksi yakni:

- (1) saksi bertanggung jawab atas segala kesaksian yang dia berikan karena sudah disumpah menurut agama yang dianutnya
- (2) saksi yang dihadirkan di persidangan bukan merupakan turut terdakwa.
- (3) saksi harus memberikan kesaksian secara langsung di persidangan dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- (4) saksi yang dihadirkan di persidangan tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa (saksi absolut anbevoegd).
- (5) saksi tidak boleh memberikan kesaksian apabila kesaksian tersebut berasal dari orang lain, walaupun orang tersebut benar-benar mengalami, melihat dan mendengarnya secara langsung (saksi de auditu).

Menurut Yahya Harahap, agar keterangan saksi dapat memiliki kekuatan pembuktian maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai berikut: **(Harahap, 2005)**

- (1) Saksi mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dripada yang sebenarnya.

- (2) Keterangan saksi bernilai sebagai bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP; yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

- (3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan itu harus ‘dinyatakan’ di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang

dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

(4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa ‘hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah...’ Apa yang ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP ini adalah mengenai ‘prinsip minimum pembuktian’. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa haruslah dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menentukan ‘keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau unus testis nulus testis.’ Dengan demikian, jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti yang lain, ‘kesaksian tunggal’ yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Selain syarat-syarat diatas, keabsahan kesaksian dari saksi yang dihadirkan saat sidang tidak lepas dari keyakinan hakim perkara. Menurut pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus benar-benar cermat dalam mendengarkan kesaksian dari para saksi di pengadilan, terutama dalam hal:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesulitan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hakim harus cermat dalam hal-hal diatas, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan putusan. Begitu pula dengan saksi, karena apabila saksi tidak memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya maka kemungkinan bisa merugikan terdakwa. Apabila saksi tidak memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya di persidangan walaupun sudah disumpah, maka akan ada sanksi hukum yang dijatuhkan atas saksi tersebut karena memberikan kesaksian palsu sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dari ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan di atas tentang nilai dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan, maka jelas sekali bagaimana peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, walaupun keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti dalam perkara pidana. Oleh karena itu keabsahan dari keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian, karena di sisi lain selain bisa mendapatkan sanksi hukum yang tegas, hal itu juga penting karena merupakan bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan pengadilan dan salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berat atau ringannya hukuman terdakwa bisa bergantung dari keterangan saksi, sehingga tentu apabila saksi memberikan kesaksian yang tidak sebenar-benarnya maka tidak akan ada keadilan bagi terdakwa.

Pentingnya Suatu Keterangan Saksi Demi Hak-hak Yang Dimiliki Oleh Terdakwa Saat Di Persidangan

Menurut pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Saat pembuktian terdakwa juga dapat memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan terdakwa termasuk dalam alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun walaupun keterangan terdakwa termasuk alat bukti yang sah menurut undang-undang, kekuatan pembuktiannya masih lemah karena menurut pasal 189 ayat (4) mengandung makna tersirat bahwa keterangan terdakwa bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*.

Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan walaupun seandainya terdakwa mengakui perbuatannya.

Keterangan terdakwa meliputi pernyataan pengakuan atau pernyataan pengingkaran, dari pernyataan inilah hakim nantinya memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa saat di persidangan. Namun sebelum putusan dibacakan, seorang tersangka/terdakwa tetap tidak boleh dinyatakan bersalah walaupun pada kenyataannya dia bersalah. Hal ini dikarenakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dijalankan, ini juga merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa selama proses pemedanaan sampai ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang bersalah dengan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan hakim yang berkeyakinan bahwa terdawalah yang bersalah. Oleh karena itu proses pembuktian sangat penting karena menjamin hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Secara eksplisit hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Bab VI (pasal 50 sampai dengan pasal 68) KUHAP. Selebihnya pada setiap ketentuan dalam KUHAP dirumuskan sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak-hak tersangka/terdakwa adalah sebagai berikut:

- (1) Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan. (Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP)
- (2) Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b KUHAP) Untuk itu, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa bekebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia. (Penjelasan Pasal 51 huruf b KUHAP)
- (3) Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (Pasal 64 KUHAP)
- (4) Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim. (Pasal 52 KUHAP)
- (5) Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP) dan memilih sendiri penasihat hukumnya. (Pasal 55 KUHAP)
- (6) Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (Pasal 67 KUHAP)
- (7) Mengajukan kasasi. (Pasal 244 KUHAP)
- (8) Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkannya. (Pasal 65 KUHAP).

Salah satu hak dari tersangka/terdakwa menurut yang telah dijabarkan diatas ialah hak untuk mengajukan saksi. Ketentuan yang mengatur tentang mengajukan saksi yang meringankan terdakwa di persidangan juga diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.

Dalam posisi tersangka di muka pemeriksaan penyidikan, tersangka juga berhak menghadirkan saksi yang meringankan. Ketentuannya tertuang dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki adanya saksi yang meringankan (a de charge). Saksi a de charge merupakan saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi terdakwa. Tidak saja seorang saksi tapi juga seorang ahli. Akan tetapi di dalam prakteknya, jarang sekali penyidik mau memeriksa saksi yang mau meringankan bagi tersangka atau terdakwa, meskipun hal tersebut merupakan hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan. (Bakri, 2009)

Apabila melihat dari tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya mendekati kenyataan, maka peran keterangan saksi dalam menjamin hak terdakwa sangat penting. Perlu diusahakan keterangan yang sebenarnya sejujurnya dari saksi tanpa adanya unsur paksaan yang menodai kebenaran dari kenyataan yang sebenarnya. Walaupun tidak dapat diungkiri bahwasanya dalam penyidikan, kebenaran mutlak tidak dapat dicapai, namun apabila bukti dapat digali sebanyak-banyaknya sehingga data mendekati kebenaran, maka keadilan dapat tercapai. Karena tak dapat dipungkiri, apabila seseorang sudah berstatus sebagai terdakwa ia tetap memiliki hak yang harus dijaga oleh hukum.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan apa yang tercantum pada UUD 1945. Hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum warisan dari zaman kolonial belanda. Hukum belanda menggunakan sistem hukum eropa kontinental, dimana sistem hukum ini menekankan kepada hukum tertulis, salah satu contohnya ialah undang-undang. Pelanggaran atas hukum akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila ada penegakan hukum, maka diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian pidana di Indonesia menggunakan pembuktian secara negatif, yakni pembuktian berdasarkan undang-undang dan menurut keyakinan hakim.

Dalam pembuktian pidana diperlukan adanya alat bukti untuk membuktikan apakah tersangka/terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Alat bukti yang sah ada pada pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat/akta otentik, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi yang merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah dalam pembuktian kasus tindak pidana. Hakim harus mencermati kesaksian dari para saksi karena nantinya berat atau ringannya putusan pengadilan, dapat ditentukan dari kesaksian dari saksi. Saksi yang akan bersaksi di pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa tindak pidana. Keabsahan keterangan saksi dapat menentukan arah pengadilan.

SARAN

Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah sepantasnya kita menjadi warga negara yang baik serta taat pada hukum yang berlaku. Apabila ada pelanggaran hukum, maka kita akan menerima sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, kita juga harus ikut dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan cara menjadi saksi yang memberikan keterangan sebenar-benarnya demi keadilan hukum. Kemudian karena keterangan saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka sudah sepantasnya hakim memperhatikan betul mengenai keabsahan kesaksian saksi saat di pengadilan, karena berat atau ringannya hukuman tersangka/terdakwa dapat ditentukan dari keterangan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas di dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana

- Dr. Albert Aries, 2022, *Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok,
- Dr. Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984,
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung,
- Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009,
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,*
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media.
- Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum (Pradnya Paramita 1980),

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat

Artikel Jurnal:

- Gultom, Monica Caroline. *"Manfaat Psikologi Kriminil dalam Menjamin Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan."* Lex Crimen 4.2 (2015).
- Kawengian, Tiovary A. *"Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP."* Lex Privatum 4.4 (2016).
- Kurnianingsih, Marina, and Tony Priyanga. *"Implementasi Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Alat Bukti Berupa Saksi Dan Ahli Yang Meringankan Dalam Perkara Penodaan Agama Islam."* Verstek 4.1.
- Mujiyono, Agus Sri. *"Analisis perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggarannya pada penyidikan perkara pidana."* (2009).
- Selang, Daud Jonathan. *"Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana."* Lex Crimen 1.2 (2012).

Website:

Erizka Permatasari, *Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-cl4236>
diakses pada 29 Januari 2023

Tri Jata Ayu Pramesti, *Kekuatan Pembuktian Pengakuan Terdakwa di Persidangan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan-lt52e015b3902e6> diakses pada 28 Januari 2023